



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
Nomor : 420/009/1 / DPK-LK/ I/ 2019  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1,Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI  
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.  
NIP. 19621117 198207 2 002

NOMOR URUT			LAMA										BARU									
KAB.	KEC.	MAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN					
108	29	3	SDN 03 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguaik	101130804 029	10 108	101	28	3	UPTD SD Negeri 03 Tujuh Koto Talago	Padang kandi	Tujuh Koto Talago	Guguaik	101130804 029	10 108	10304334					
109	30	4	SDN 04 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguaik	101130804 030	10 109	102	29	4	UPTD SD Negeri 04 Tujuh Koto Talago	Ampang Gaudang	Tujuh Koto Talago	Guguaik	101130804 030	10 109	10304333					
110	31	5	SDN 05 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguaik	101130804 031	10 110	103	30	5	UPTD SD Negeri 05 Tujuh Koto Talago	Koto Kociak	Tujuh Koto Talago	Guguaik	101130804 031	10 110	10304331					
111	32	6	SDN 06 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguaik	101130804 032	10 111	104	31	6	UPTD SD Negeri 06 Tujuh Koto Talago	Sipingai	Tujuh Koto Talago	Guguaik	101130804 032	10 111	10304333					
112	33	7	SDN 07 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguaik	101130804 033	10 112	105	32	7	UPTD SD Negeri 07 Tujuh Koto Talago	Talago	Tujuh Koto Talago	Guguaik	101130804 033	10 112	10304400					
113	34	8	SDN 08 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguaik	101130804 034	10 113	106	33	8	UPTD SD Negeri 08 Tujuh Koto Talago	Ampang Gaudang	Tujuh Koto Talago	Guguaik	101130804 034	10 113	10304405					
114	35	9	SDN 09 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguaik	101130804 035	10 114	107	34	9	UPTD SD Negeri 09 Tujuh Koto Talago	Koto Kociak	Tujuh Koto Talago	Guguaik	101130804 035	10 114	10304409					
115	36	10	SDN 10 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguaik	101130804 036	10 115	108	35	10	UPTD SD Negeri 10 Tujuh Koto Talago	Tanjung Jati	Tujuh Koto Talago	Guguaik	101130804 036	10 115	10304414					
116	37	1	SDN 01 Simpang Sugiran	Simpang Sugiran	Guguaik	101130804 037	10 116	109	36	1	UPTD SD Negeri 01 Simpang Sugiran	Baliak	Simpang Sugiran	Guguaik	101130804 037	10 116	10304236					
117	38	2	SDN 02 Simpang Sugiran	Simpang Sugiran	Guguaik	101130804 038	10 117	110	37	2	UPTD SD Negeri 02 Simpang Sugiran	Boncah	Simpang Sugiran	Guguaik	101130804 038	10 117	10304279					
118	39	3	SDN 03 Simpang Sugiran	Simpang Sugiran	Guguaik	101130804 039	10 118	111	38	3	UPTD SD Negeri 03 Simpang Sugiran	Lakueng	Simpang Sugiran	Guguaik	101130804 039	10 118	10304321					

\*1) SDN 06 Kubang sudah dihapus

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

Sarilamak  
2 Januari 2019

KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

